



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA SENTANI
DENGAN
KEPOLISIAN RESOR JAYAPURA



NOMOR : W25-A13/181/HM.01.1/2/2022

NOMOR : B/145/II/2022

PENANGANAN KEAMANAN DALAM PELAYANAN PERSIDANGAN DAN
PENYELESAIAN PERKARA SERTA PEMENUHAN ADMINISTRASI PERCERAIAN
ANGGOTA POLRI PADA POLRES JAYAPURA

Pada hari ini kamis tanggal sepuluh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Pengadilan Agama Sentani yang bertanda tangan di bawah ini :

1. M. Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H., selaku Ketua Pengadilan Agama Sentani, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Sentani, berkedudukan di Jalan raya sentani - depapre, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
2. Fredrickus W. A. Maclarimboen., S.IK., M.H., selaku Kepala Kepolisian Resor Jayapura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Jayapura, berkedudukan di jalan polres, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga yudikatif di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di wilayah Kabupaten Jayapura;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Panduan Penyusunan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraan dan Rujuk bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan hal-hal di atas, PARA PIHAK telah setuju dan sepakat menjalin kerjasama dan saling membantu dalam melaksanakan tugas negara, dengan membuat kesepakatan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama tentang Pengamanan Sidang, Pengamanan Pelaksanaan Sita/Eksekusi serta pemberitahuan proses perkara Anggota Polri dalam wilayah hukum Polres Jayapura kepada Kepolisian Resor Jayapura, dengan berazaskan efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang berdasarkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- 1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mensinergikan program maupun peran PARA PIHAK sesuai fungsi dan tugas masing-masing dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Sentani
- 2) serta tugas dan fungsi Kepolisian Resor Jayapura beserta jajaran dibawahnya;
- 3) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah terwujudnya sinergitas dalam rangka:
 - a. Pelayanan kepada masyarakat pada masing-masing jajaran Pengadilan Agama Sentani dan Polres Jayapura;
 - b. Sinergitas Pengadilan Agama Sentani berjalan dengan peradilan aman dan kondusif atas dukungan Polres Jayapura dan jajaran;
 - c. Pemenuhan kebutuhan administrasi bagi Anggota Polri dalam wilayah hukum Polres Jayapura yang sedang menjalani proses yudikasi pada Pengadilan Agama Sentani;

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup dalam pengaturan Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- 1) Pelaksanaan pemberitahuan tembusan kepada Kepala Kepolisian Jayapura jika ada Anggota Polri dalam wilayah hukum Polres Jayapura yang akan/sedang dalam proses perceraian, baik sebagai Pemohon maupun sebagai Tergugat;
- 2) Pelaksanaan pemberian dukungan pengamanan kepada Pengadilan Agama Sentani, baik pengamanan kegiatan rutin, pengamanan sidang maupun pengamanan pelaksanaan pemeriksaan setempat, sita eksekusi, maupun dalam bentuk pengamanan lainnya berdasarkan Standar Pengamanan Kepolisian Republik Indonesia.

BAB III
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 3

- 1) PIHAK PERTAMA bersama jajarannya bertugas untuk memberikan pemberitahuan/tembusan kepada PIHAK KEDUA, jika ada Anggota Polri dalam wilayah hukum Polres Jayapura yang akan/sedang dalam proses perceraian, baik sebagai Pemohon maupun sebagai Tergugat;

- 2) PIHAK KEDUA bersama jajarannya bertugas untuk memberikan pengamanan kepada PIHAK PERTAMA, baik pengamanan kegiatan rutin, pengamanan sidang, maupun pengamanan pelaksanaan sita eksekusi, maupun dalam bentuk pengamanan lainnya berdasarkan Standar Pengamanan Kepolisian Republik Indonesia .

BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 4

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya atas persetujuan PARA PIHAK.

BAB V
KETENTUAN LAIN
Pasal 5

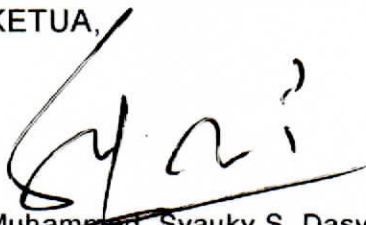
Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam bentuk perjanjian kerjasama, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 6

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibuat dalam rangkap dua, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing memegang satu rangkap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

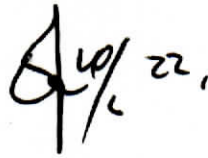
Sentani, 10 Februari 2022

PIHAK PERTAMA
PENGADILAN AGAMA SENTANI
KETUA,


Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I. M.H.
NIP. 19810616.200603.1.003

PIHAK KEDUA
KEPOLISIAN RESOR JAYAPURA
KEPALA,




Fredrickus W. A. Maclarimboen., S.IK., M.H.,
NRP. 80031090